

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA
UPAH (NELAYAN) DI KABUPATEN DEMAK**



Diajukan oleh :

Desi Tri Siami

30301800115

Pada tanggal, 29 Maret 2022

Telah disetujui oleh:

Dosen pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Siti Ummu Adillah", is written over a horizontal line.

Dr. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN: 06-0504-6702

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA
UPAH (NELAYAN) DI KABUPATEN DEMAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Desi Tri Siami

30301800115


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Perli Rinda Listyawati, S.H.,M.Hum

NIDN : 06-1807-6001


Anggota



Dr. Umar Ma'ruf S.H.,Sp.N.,M.Hum

NIDN :06-1702-6801

Anggota



Dr. Hj. Siti Ummu Abdillah,S.H.,M.Hum

NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Tri Siami

NIM : 30301800115

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“Analisis Yuridis Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Nelayan) Di Desa Morodemak Kabupaten Demak”. adalah benar hasil karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya siap mempertanggung jawabkan perbuatan saya sesuai sanksi dan aturan yang ada.

Semarang, 29 Maret 2022



Desi Tri Siami

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Tri Siami
NIM : 30301800115
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Skripsi dengan judul:

Analisis Yuridis Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Seperti Nelayan Di Desa Morodemak Kabupaten Demak. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinyadi internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini,

maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Maret 2022

Yang menyatakan


Desi Tri Siami



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan meliat (balasan)Nya”.(Q.S Al-Zalzalah: 7)

Skripsi ini dipersembahkan:

- Kepada kedua orang tua dan keluarga besar penulis sebagai bentuk rasa sayang dan cinta karenatelah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Almamaterku UNISSULA



KATAPENGANTAR

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yangtelah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikanpenulisan hukum atau skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Seperti Nelayan Di Desa Morodemak Kabupaten Demak**” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan,arahan, saran dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulisingin mengucapkan serta menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Sutriman dan Ibu Sri Mukharomi selaku orang tua penulis atas doa dan dukungannya kepada penulis untuk tetap melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof.Dr.Gunarto,S.H.,SE.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk atas pendidikan selama di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Ibu Dr. Siti Ummu Adilah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis.
11. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Kakak penulis Agustini Puspita Edi dan ponakan tersayang Lintang Pijar Kalla Senja serta semua keluarga besar penulis yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungannya baik

secara moril dan materiil kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat dan teman-teman tersayang Cita, Karin, Deras, Debby, Emyl, Miayang sudah menemani dan memberikan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini.

14. Semua teman-

teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

15. Dan untuk para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang mungkin telah ikut melancarkan jalannya penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan saran dan kritik membangun yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif yang penulis harapkan di masa mendatang untuk dapat diperbaiki di masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 29 Maret

2022 Penulis

Desi Tri Siami

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMANPERSETUJUAN	ii
HALAMANPENGESAHAN	iii
HALAMANSURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMANPERSETUJUANPUBLIKASI	v
MOTTODAN PERSEMBAHAN	vii
KATAPENGANTAR	viii
DAFTARISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BABI PENDAHULUAN	xv
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. TujuanPenelitian	6
D. ManfaatPenelitian	7
E. Terminologi	8
F. MetodePenelitian	12
G. Lokasidan Subyek Penelitian	18
H. MetodeAnalisis Data	18
I. SistematikaPenulisan	20
BABII TINJAUAN PUSTAKA	22

A. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan	22
B. Tinjauan Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	35
C. Tinjauan Umum Pekerja Bukan Penerima Upah dan Nelayan.....	39
D. Pandangan Agama Islam Tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	51
A. Menjawab Rumusan Masalah.	51
1. Gambaran Umum Nelayan Kabupaten Demak.....	51
2. Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Nelayan) Di Kabupaten Demak	53
3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima U pah (Nelayan) Di Kabupaten Demak	61
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (nelayan) di Kabupaten Demak secara lengkap.

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu dalam bentuk deskriptif. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis atau penelitian hukum sosiologis yakni penelitian yang diperoleh dari pengetahuan secara empiris atau dengan cara turun langsung dengan objeknya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, data sekunder sebagai data pelengkap. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen maupun studi kepustakaan, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang berupa analisis tematik dan berbentuk teks deskripsi.

Hasil dari pembahasan dan penelitian ini bahwa masih banyak pekerja-pekerja bukan penerima upah khususnya nelayan di Kabupaten Demak tidak mengetahui dan memahami tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan mengakibatkan kurangnya kesadaran nelayan tentang pentingnya serta manfaat mengikuti kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, selain itu faktor ekonomi juga menjadi penghambat berjalannya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut tak ibatnya masih banyak nelayan di Kabupaten Demak yang tidak mendaftarkan diri menjadi peserta di BPJS ketenagakerjaan. Selain itu, karena pekerja bukan penerima upah adalah pekerja yang tidak mengenal batasan usia, maka seluruh program dalam BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan tersebut menjadi tidak dapat berjalan secara menyeluruh dan merata.

Kata Kunci: Perlindungan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pekerja Bukan Penerima Upah/Nelayan

Abstract

The purpose of this study is to find out how the implementation and inhibiting factors in the implementation of employment social security or security non-wage workers in Demak Regency are complete.

The research specification uses descriptive analysis. The type of qualitative research used is a type of qualitative research, namely in the form of descriptive. While the approach method in this research is sociological, juridical or sociological legal research, namely research obtained from empirical knowledge or by direct descent with the object. The type of data used in this research is primary data as primary data, secondary data and tertiary data as complementary data. The data collection method in this research is by means of interviews and document studies as well as literature studies, the data analysis method used is qualitative in the form of thematic analysis and in the form of descriptive text.

The results of this discussion and research are that many non-employee wage earners, especially fishermen in Demak Regency, do not know and understand and about this employment social security program, because of lack of awareness about this employment social security program, because of lack of education and knowledge research in a lack of awareness about the importance and benefits of participating in the BPJS employment program. In addition, economic factors are also an obstacle to the defense of social security protection for employment, there are still many fishermen in Demak Regency who do not register themselves as participants in BPJS employment. In addition, because non-wage workers are workers who know no age limit, all programs in the BPJS for employment for non-wage workers such as fishermen can't run throughly and evenly.

Keywords: Protection, Employment Social Security, Non-Wage Workers/Fishermen.

BAB

IPENDAHULUA

N

A.LatarBelakang

Jaminan sosial sangatlah penting dalam suatu Negara karena untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Jaminan Sosial merupakan hak warganegara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Terutama bagi para pekerja sangat membutuhkan jaminan sosial agar dapat mendorong para pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja terhadap segala resiko yang kemungkinan terjadi ketika melakukan pekerjaannya. Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial maka negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Hal ini merupakan implementasi dari yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam program jaminan sosial

terdapat 5 jaminan dasar yang harus dipenuhi antara lain jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, jaminan hari tua. Dalam melaksanakan program jaminan sosial tersebut Pemerintah membentuk

2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah.¹ Peserta bukan penerima upah contohnya seperti nelayan yang wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan hari Tua.

Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang sangat berisiko tinggi, tidak bisa dibayangkan apabila seseorang nelayan tidak dapat bekerja

¹[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html), diakses pada tanggal 17 November 2021.

baik itu karena cacat atau bahkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Hal ini akan mempersulit kehidupan bagi dirinya maupun keluarganya. Maka salah satu cara untuk menghadapi resiko ini, seorang nelayan harus mempersiapkan diri dengan mengikuti program Jaminan sosial ketenagakerjaan.²

Jaminan sosial tenaga kerja (*workers' social security*) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat.

Di negara-negara maju jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari sistem perlindungan sosial karena hampir seluruh keluarga dalam masyarakat akan tercakup oleh program jaminan sosial tenaga kerja. Akan tetapi, di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja formal hanya mencakup sebagian kecil keluarga dalam masyarakat karena sebagian besar penduduk bergeser di sektor informal.³ Tujuan jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari

²Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47.

³Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 2011, hlm. 335

berbagai resiko pasar tenaga kerja, seperti resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja diharapkan akan dapat memberikan ketenangan bekerja kepada pekerja, dan sebagai timbal-baliknya diharapkan pekerja akan meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka.⁴

Program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia sesungguhnya sudah mulai dirintis sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, yaitu ketika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang “Kecelakaan Kerja” dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1947 tentang “Kecelakaan Perang” diberlakukan. Setahun berikutnya diluncurkan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja yang mengatur tentang “Usia Tenaga Kerja, Jam Kerja, Tempat Kerja, Perumahan, dan Kesehatan Buruh”. Pada tahun 1992 Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki karyawan minimal 10 orang atau mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan minimal Rp 1 juta/bulan untuk menyelenggarakan empat program Jamsostek, yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Kematian (JK); dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Undang-Undang ini juga menugaskan PT. Jamsostek sebagai pelaksana program Jamsostek di

⁴Daniel Perwira, Alex Arifianto Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, “Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia, Jurnal Hukum, hlm. 1

Indonesia (hal ini dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1995 tentang “Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja”).⁵

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagai nelayan salah satu bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang nelayan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya seperti halnya apar nelayan di Desa Moro Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Untuk itu pentingnya nelayan-nelayan di Desa Moro Kecamatan Bonang Kabupaten Demak di dalam pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja untuk menjamin adanya keamanan maupun kepastian terhadap risiko-risiko pekerjaannya baik bagidirinya ataupun sebagai sarana kesejahteraan bagi keluarganya agar terpenuhi semua risiko pembiayaan kesehatan seperti sakit, hamil, bersalin, cacat, maupun kesejahteraan keluarganya di kemudian hari.

Melihat adanya permasalahan mendasar maupun menyeluruh penulisingin membahas lebih lengkap dan lebih jauh mengenai “**Analisis Yuri**

dis Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

Bukan Penerima Upah Nelayan di Kabupaten Demak”.

⁵Daniel Perwira, Alex Arifianto Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, “*Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial : Pengalaman Indonesia*, Jurnal Hukum, (17 November 2021), hlm.1

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan di Kabupaten Demak?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan di Kabupaten Demak?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan di Kabupaten Demak.

C. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan.
- b. Di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk di jadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi nelayan

Dapat memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran para nelayan akan keselamatannya dalam bekerja, sehingga nelayan bersedia untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas pelayanan jaminan sosial yang baik bagi pekerja bukan penerima upah sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang.

D. Terminologi

Terminologi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke

dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau jugadilakukan pengembangan.

Kata Analisis sendiri berasal dari kata analisa, dimana penggunaan pada kata ini mempunyai arti yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakkan kata ini. Kata analisis sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "*ἀνάλυσις*" (dibaca *Analisis*). Kata *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" yang artinya kembali, dan "lyein" yang artinya melepaskan atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Kemudian kata tersebut juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah

sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari maknanya.⁶

2. Yuridis

Pengertian yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau di mata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etik bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁷

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam sertakemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸

2. Jaminan Sosial

Jaminan sosial

adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No. 102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah

bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial,

⁶<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>, diakses pada tanggal 18 November 2021

⁷Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya hlm. 10

⁸Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mander Maju, hlm. 83-88

atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.⁹

3. Ketenagakerjaan

Menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi

dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013)

4. Pekerja Bukan Penerima Upah

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomis secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial, diakses pada tanggal 17 November 2021.

5. Nelayan

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya, bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktifitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar. Di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan moder dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.¹⁰

6. Kabupaten Demak

Demak adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Beribukotadengannamayang sama, kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat.¹¹

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Nelayan> (diakses pada tanggal 17 November 2021)

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak (diakses pada tanggal 17 November 2021)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.¹²

Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan peneliti dan dokumen kemudian dianalisis yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi untuk menggambarkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekarjaban Penerima Upah (Nelayan) di Morodemak Kabupaten Demak.¹³

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (metode penelitian hukum sosiologis). Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.

¹²<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah> (diakses pada tanggal 17 November 2021)

¹³http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/645/6/131803027_file%206.pdf (diakses pada tanggal 16 Desember 2021)

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subyek darimana data tersebut didapatkan maka dalam penulisan penelitian ini sumber data penelitian yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informasinya yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.¹⁵

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-

undangan yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.¹⁶

¹⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002 hlm.82

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002 hlm.58

Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah.
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknik Pendaftaran, Kepesertaan.
- h) Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group,2006,hlm.141



Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan diluar Hubungan Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin maupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah cara yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data maka, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan berbagai sumber dan berbagai cara.¹⁹ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷<https://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/> (diakses pada tanggal 17 November 2021)

¹⁸http://repository.uib.ac.id/1141/6/S_1451070_chapter3.pdf (diakses pada tanggal 16 Desember 2021)

¹⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 65-66

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara terbagi menjadi 3 macam yaitu:

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, tatkala peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistructure Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulannya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁰

Dalam penulisan skripsi wawancara dilakukan dengan ibu Yetty Laini selaku kepala bidang pelayanan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Majapahit Semarang dan perwakilannya di Kabin Nelayan-Nelayan di Kabupaten Demak.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah rencana penelitian yang sedang dilakukan.²¹

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm 233

²¹Syafnidawaty, 2020, "Observasi", <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, (diakses pada tanggal 17 November 2021)

b. Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Menurut Sugiyono pengertian studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²²

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²³

F. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi dan subjek yang digunakan dari penelitian ini adalah paranelayandi Kabupaten Demak Jawa Tengah.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai jenis pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi serta rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, menganalisis menggunakan macam-

²²Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

²³*Ibid*

macam metode analisis data, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Secara sederhana, analisis data juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data dari penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses Data Analysis. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Macam-macam metode analisis data ini dibagi menjadi dua bagian besar, kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dengan menggunakan teknik statistik adalah istilah untuk metode analisis kuantitatif, dan analisis data menggunakan analisis tematik dengan pengkodean dan berkode merupakan metode analisis kualitatif.

Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, dimana menganalisis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.²⁴

²⁴<https://www.dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-2-macam-metode-penting-dalam-mengolah-data> diakses pada tanggal 15 Desember 2021



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai Tinjauan hukum ketenagakerjaan meliputi: pengertian hukum ketenagakerjaan, sejarah hukum ketenagakerjaan, perkembangan perundang-undangan ketenagakerjaan, dasar hukum ketenagakerjaan, tujuan hukum ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan, sistem upah ketenagakerjaan.

Tinjauan umum tentang jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi: pengertian jaminan sosial ketenagakerjaan, program-

program ketenagakerjaan, jenis keanggotaan
jaminan



sosialketenagakerjaan,tahapanpendaftarandala
mjaminan sosialketenagakerjaan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (nelayan) di Kabupaten Demak dan faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB
II TINJAUAN PUSTAK
A

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan (*labour law*) adalah bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan ketenagakerjaan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum ketenagakerjaan terfokus pada mereka (pekerja/buruh) yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja yang subordinatif (dengan pengusaha/pemberi kerja/majikan).²⁵

2. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan

Ada beberapa periode perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

a. Masa sebelum kemerdekaan

Pada saat Belanda dikuasai atau dijajah oleh bangsa Belanda Indonesia mengalami masa kelam mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia dulu menjadi budaknya warga negara Belanda yang datang ke Indonesia. Perbudakan ada unsur penyuruh dan pelaksana. Budak merupakan orang yang melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain. Budak sama sekali tidak mempunyai hak atas kehidupannya.

²⁵<https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/hukum-perburuhan/pengantar-hukum-perburuhan-di-indonesia> (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

Budak hanya memiliki kewajiban yaitu disuruh atau diperintah oleh pemilik budak.

Hukum perbudakan saat sekarang adalah hukum perbudakan atau perburu yang asli Indonesia. Hukum perbudakan atau perburu yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan hukum yang tertulis. Tahun 1854 Hindia Belanda menerbitkan Regeringsreglement (RR) yang memuat mengenai dihapusnya perbudakan. Pasal 15 RR juga menetapkan tanggal penghapusan perbudakan tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1860.

Kerjarodi merupakan yang menjadi adanya penghapusan perbudakan tersebut. Kerjarodi pada awalnya merupakan contoh dari gotong royong untuk kepentingan bersama di sebuah daerah dan hasilnya untuk kepentingan raja. Sering dengan perkembangan yang di mana kerjarodi ini pada awalnya sebagai bentuk gotong royong semakin hari semakin menyiksa rakyat, maka kerjarodi ini menjadi kerja paksa untuk kepentingan suatu kelompok atau seseorang. Pekerja rodi ini tidak dibayar bahkan sepeser pun.

Jaman penjajahan Jepang ada namanya kerja paksa Romusha untuk kepentingan suatu kerajaan atau kelompok untuk pembangunan apa yang diinginkan oleh Raja. Parahnya lagi pada masa penjajahan Jepang pekerja Romusha ini apabila lamban, lemas, malas-malasan dalam melakukan pekerjaan akan dihukum, apalagi yang tidak melakukan pekerjaan.

b. Masa setelah kemerdekaan

Ada perbedaan yang sangat berbeda sekali pada hukum perburuhan setelah masa kemerdekaan. Pada masa kedudukan Hindia Belanda hukum perburuhan banyak dipengaruhi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan setelah kemerdekaan hukum ketenagakerjaan sudah diambil alih oleh pemerintah kita (Indonesia) dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2): "Tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak selaykannya hak hidupnya". Pada awal kemerdekaan sebenarnya hal yang mengenai Ketenagakerjaan belum menjadi hal paling penting, pokok di mata pemerintah kita pada masa itu. Yang menjadikan hal yang tidak penting ini adalah karena pada masyarakat Indonesia lagi sibuk dalam mempertahankan kemerdekaannya. Tahun 1951 diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang bernama Undang-Undang Kerja. Undang-Undang ini mengatur pekerjaan yang boleh dilakukan orang dewasa, anak-anak, remaja dan perempuan, waktu kerja, istirahat dan mengatur mengenai tempat kerja.

Tahun 1951 apabila ada perselisihan maka akan diselesaikan oleh pihak yang berselisih itu saja sendiri, bila dalam penyelesaian tersebut tidak memenuhi titik terang baru pegawai kementerian perburuhan bergerak dengan intruksi dari Menteri Tenaga Kerja.

Dalam rangka Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan amendemen beberapa Undang-Undang yang mengenai Ketenagakerjaan, diantaranya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.²⁶

3. Perkembangan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Sepanjang sejarah terdapat belasan peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur khusus tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Berbagai peraturan tersebut antaralain:

- a. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (*Staatblad* Tahun 1887 Nomor 8)
- b. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 647)
- c. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di atas Kapal (*Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 87)
- d. Ordonansi Tanggal 4 Mei 1936 tentang ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-Kegiatan Mencari Calon Pekerja (*Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 2018)
- e. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan dari Luar Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1939 Nomor 545)

²⁶Laurensius Arliman S. 2017. Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Selat. Vol.5.No.1.hlm.76.

- f. Ordonasi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-
Anak(*Staatsblad*Tahun1949 Nomor8)
- g. Undang-
UndangNomor1Tahun1951tentangPernyataanBerlakunyaUndang-
UndangKerjaTahun1948Nomor12dariRepublikIndonesiaUntuk
SeluruhIndonesia.
- h. Undang-
UndangNomor21Tahun1954tentangPerjanjianPerburuhandantaraSer-
ikat Buruhdan Majikan.
- i. Undang-
UndangNomor3Tahun1958tentangPenempatanTenagaKerja Asing.
- j. Undang-UndangNomor8Tahun1961tentangWajibKerjaSarjana.
- k. Undang-Undang Nomor 7 PNPS Tahun 1963 tentang
Pencegahan,Pemogokan,danatauPenutupan(*LockOut*)diPerusahaan,
Jawatandan Badan yangvital.
- l. Undang-UndangNomor14Tahun1969tentangKetentuan-
KetentuanPokok Mengenai TenagaKerjal.
- m. Undang-UndangNomor 25Tahun1997tentangKetenagakerjaan.
- n. Undang-
UndangNomor11Tahun1998tentangPerubahanBerlakunyaUndang-
UndangNomor25Tahun1997tentangketenagakerjaan.
- o. Undang-
UndangNomor28Tahun2000tentangPenetapanPeraturanPerundang-
undanganNomor3Tahun2000tentangPerubahanatasUndang-
UndangNomor11Tahun1988tentang

PerubahanBerlakunyaundang-

Undang-Nomor25Tahun1997tentangKetenagakerjaanmenjadi

Undang-Undang.²⁷

4. Dasar Hukum Ketenagakerjaan

PeraturanPerundang-

undanganterkaitketenagakerjaanyangsampaisekarangberlakudanmenja
disumberhukumdiIndonesiaadalahsebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Perkerja/Serikat Buruh.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 81 Concering Labour In Industry and Commerce* (Konvensi ILO mengenai pengawasan ketenagakerjaan industri dan perdagangan).
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concering the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forma of Child Labour*

²⁷<https://www.google.co.id/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/sejarah-undang-undang-ketenagakerjaan/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

(Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan secepat penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai aksi diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan)
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Pengesahan tentang *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 105 concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di LuarNegeri.

- o. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
- p. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- q. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
- r. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- s. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- t. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.

5. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan adalah

- a) Untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi

- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d) Meningkatkan kesejahteraan jama'ah mengatur hubungan antar tenaga kerja dan keluarganya

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

6. Masalah Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini di alami oleh banyak negara termasuk negara Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan.

Tiga masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia:

²⁸<https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law> (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

1. Banyaknya Pengangguran

Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini.

2. Lapangan Kerja Yang Rendah

Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah karena kemampuan ekonomi masyarakat yang tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang lebih baik.²⁹

7. Sistem Upah Ketenagakerjaan

Dalam sebuah perjanjian kerja, pengusaha dan pekerja merupakan subjek hukum yang terikat hubungan kerja dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha adalah upah.

Upah diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

²⁹[https://www.dslalawfirm.com/pengertian-masalah-peraturan-ketenagakerjaan/amp/\(diakses-pada-tanggal-30-Desember-2021\)](https://www.dslalawfirm.com/pengertian-masalah-peraturan-ketenagakerjaan/amp/(diakses-pada-tanggal-30-Desember-2021))

undangan. Upah juga meliputi tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang dibayarkan terkait pekerjaan atau jasa. Oleh sebab itu upah wajib dibayarkan dalam bentuk mata uang yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015, disebutkan secara tegas mengenai ketentuan tersebut diantaranya

- a. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah (Pasal 21)
- b. Upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui Bank (Pasal 22)
- c. Dalam hal upah dibayarkan melalui Bank, maka upah harus dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati oleh kedua pihak. (Pasal 22)

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh setiap pengusaha atau pemberi kerja tidak lahsama, bergantung pada usaha dan jenis pekerja lainnya. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai 3 sistem upah yakni:

- a) Upah Berdasarkan Satuan Waktu

Dengan sistem upah ini, pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Besarnya upah juga dapat ditetapkan atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya seperti upah lembur yang dihitung atas jam kerja lembur, upah bulanan umumnya

diterapkan untuk jenis pekerjaan terus-menerus yang dilakukan oleh karyawan tetap di Perusahaan. Mereka menerima upah yang berupa gaji dan tunjangan secara teratur, biasanya setiap akhir atau awal bulan. Jenis upah ini juga berlaku bagi karyawan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu, yakni paling lama 2 tahun. Sedangkan upah harian lebih sering diterapkan untuk pekerja lepas harian dan hanya dibayarkan apabila karyawan masuk kerja.

b) Upah Berdasarkan Satuan Hasil

Pengusaha tidak membayar pekerja karyawan berdasarkan waktu kerja, melainkan pada kuantitas hasil pekerjaan yang diterapkan berdasarkan satuan hitung, misalnya per potong, per bini, per kili, per lusin, per kodi, dan sebagainya. Sehingga, untuk pekerjaan yang sama, jumlah upah yang diterima setiap pekerjaan bisa berbeda setiap bulan, atau tergantung pada produktivitas masing-masing pekerja. Prinsipnya, semakin banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan, maka semakin besar upah yang akan didapat. Contohnya penerapan sistem upah satuan seperti usaha kecil menengah (UKM), misalnya industri konveksi, kerajinan dan pangan. Sistem upah ini juga berlaku untuk jenis pekerjaan lepas seperti penerjemah yang dibayar per halaman dan jurnalis *freelance* yang dibayar per berita (laporan).

c) Upah Borongan

Sistem upah ketenagakerjaan untuk pekerja borongan didasarkan pada *volume* pekerjaan tertentu yang disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja di awal. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan, dari awal hingga selesai nya pekerjaanya ngdiperjanjikan, sehingga tidak ada tambahan pembayar andiluaritu. Upah borongan dapat diterapkan untuk PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya dan paling lama 3 tahun. Sistem upah ini juga digunakan untuk jenis pekerjaan/jasa lepas yang dibayar per proyek.

Hal pokok dari ketiga sistem upah tersebut adalah perlunya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja mengenai besaran gaji, komponen upah dan sistem pembayarannya. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan batasan, dimana pengusaha tidak boleh memberi upah kepada karyawan lebih rendah dari upah minimum.³⁰

³⁰<https://www.google.co.id/amp/s/www.gadjian.com/blog/2019/10/17/sistem-upah-ketenagakerjaan-di-indonesia/amp/> (diakses pada tanggal 31 Desember 2021)

B. Tinjauan Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial tenaga kerja (*workers' social security*) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat.

Di negara-negara maju jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari sistem perlindungan sosial karena hampir seluruh keluarga dalam masyarakat akan tercakup oleh program jaminan sosial tenaga kerja. Akan tetapi, di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja formal hanya mencakup sebagian kecil keluarga dalam masyarakat karena sebagian besar penduduk bergerak di sektor informal.

2. Program-Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Skema jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi program-program yang terkait risiko, seperti:

a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program ini memberikan kompensasi atau santunan dan penggantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.

b) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja, untuk itu program ini memberikan pelayanan berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan gawat darurat bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit. Setiap tenaga kerja yang mengikuti program JPK, akan mendapatkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

c) Jaminan Hari Tua (JHT)

Program ini adalah berupa tabunganselama masa kerjayang dibayarkan kembali pada umur 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

d) Jaminan Kematian (JK)

Program ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari tenaga kerjayang meninggal dunia sebelum umur 56 tahun.

3. Jenis Keanggotaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Keanggotaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sendiri ada empat jenis keanggotaan yaitu:

1) Penerima Upah (PU)

Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan lain dari pemberi kerja.

2) Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah setiap pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomis secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.

3) Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah orang yang bekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

4) Pekerja Migran

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (luar negeri).³¹

³³<https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/cara-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-online-dan-persyaratannya-diakses-pada-tanggal>

4. Tahapan Pendaftaran Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tata cara pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilakukan oleh petugas/perwakilan dari perusahaan (pemberi kerja atau badan usaha) dengan cara sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dokumen pendaftaran

dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan pendaftaran sebagai pemberi kerja, yaitu:

- a) Formulir pendaftaran pemberi kerja/badan usaha
- b) Formulir pendaftaran/perubahan data pekerja; dan/atau
- c) Formulir laporan rinci iuran pekerja
- d) NPWP perusahaan
- e) KTP pemilik perusahaan
- f) KTP tenaga kerja
- g) Surat izin tempus usaha/surat izin usaha perdagangan/nomor induk perusahaan.

Selain itu pemberi kerja juga perlu menyiapkan dokumen pendukung, yaitu:

- 1) Fotokopi E-KTP
- 2) Fotokopi kartu keluarga
- 3) Fotokopi NPWP
- 4) Surat izin usaha dan/atau bukti sementara pengurusan izin usaha dari pihak yang berwenang.

2. Melakukan pendaftaran pemberi kerja

Pemberi kerja dapat melakukan pendaftaran dengan membawadokumen pendukung melalui kanal fisik:

- a) Kantor Cabang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.
- b) Kantor SPO (Service Point Office) Bank Kerjasama.
- c) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- d) Mitra BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Atau melakukan pendaftaran melalui Kanal Non Fisik seperti:

- a. Pendaftaran Online Mandiri melalui website BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Portal Bersama melalui www.bpjs.go.id
- c. Online Single Submission (OSS).

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Bukan Penerima Upah dan Nelayan

1. Pengertian Pekerja Bukan Penerima Upah

Pekerja bukan penerima upah adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan melakukan kegiatan atau usaha mandiri. Jadi, orang tersebut tidak berada di bawah arahan atau kepemimpinan pihak tertentu.

2. Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah

Pekerja yang tergolong kedalam kategori bukan penerima upah ialah mereka yang punya usaha atau bekerja perorangan. Contoh pekerja bukan penerima upah, yaitu pedagang, pengemudi ojek online, dokter yang membuka praktik, dan sebagainya³²

3. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah penduduk yang tinggal dipesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumberdaya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desapantai atau pesisir.³³

4. Klasifikasi Nelayan

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Alat Tangkap
 - a. Nelayan Buruh Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, atau biasa disebut dengan pekerjanya dan mendapatkan upah dari juragannya.
 - b. Nelayan Juragan Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang digunakan oleh orang lain. Biasanya hasil tangkapan ikan dimiliki oleh nelayan juragan,

³²<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-4-tipe-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-yang-perlu-diketahui> (diakses pada tanggal 31 Desember 2021)

³³Sastrawidjaya, dkk, *Pusat Pengolahan Produk Sosial*, Jakarta, Nelayan Nusantara, 2002.

sementaraburuh nelayanmendapatkanupahdarihasilmenangkap.

- c. Nelayan Perorangan Nelayan perorangan adalah nelayan yangmemilikiperalatantangkapsendiri,dandalampengoperasiannyatidakmelibatkan orang lain.

2) StatusNelayan

- a. NelayanPenuhNelayantipeinihanyamemilikisatumatapencahari an,yaitusebagainelayan.Hanyamenggantungkanhidupnya dengan profesi kerjanya sebagai nelayan dan tidakmemilikipekerjaandankeahlianselainmenjadiseorangnelay an.

- b. Nelayan Sambilan Utama Nelayan tipe ini merupakan nelayanyangmenjadikannelayansebagaiprofesiutama,tetapimem ilikipekerjaanlainnyauntuktambahanpenghasilan.Apabilasebagi anbesarpendapatanseseorangberasaldarikegiatanpenangkapan ikan,ia disebutsebagai nelayan.

- c. NelayanSambilanTambahanNelayantipeinibiasanyamemilikipe kerjaanlainsebagaisumberpenghasilan.Sedangkan pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahanpenghasilan.

3) Kepemilikan Sarana Penangkapan Ikan (UU NO. 65 Tahun 1964tentangBagi Hasil Perikanan)

- a. Nelayan Penggarap Nelayan penggarap adalah orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaga yaturut sert dalam usahapenangkapan laut, bekerja dengan saranapenangkapan milik orang lain.
 - b. Pemilik Orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atau 14 memiliki atas sesuatu kapal atau perahu dan alat-alat penangkap ikan yang dipergunakan dalam usahapenangkapan yang dioperasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka disebut juragan atau pengusaha. Jika pemilik sekaligus bekerja melaut menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.
- 4) Kelompok Kerja
- a. Nelayan Perorangan Nelayan yang memiliki peralatan tangkapan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
 - b. Nelayan Kelompok Usaha Bersama Merupakan gabungan dari minimal 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir tergabung dalam kelompok usahabersama non badan hukum.
 - c. Nelayan Perusahaan Merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikat dengan perjanjian kerja laut atau PKL dengan badan usahaperikanan.
- 5) Jenis Perairan (UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia)

- a. Nelayan Laut Nelayan laut adalah nelayan yang menangkap pada perairan lepas pantai, bisa laut dalam teritorial negara ataupun masuk dalam laut zona ekonomi eksklusif.
- b. Nelayan Perairan Umum Pedalaman Nelayan yang menangkap di daerah pantai atau sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai suatu negara.
- 6) Mata Pencaharian
- a. Nelayan Subsisten Nelayan Subsisten (*Subsistence Fishers*).
Adalah nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Nelayan Asli Nelayan Asli (*Native/Indigenous/Aboriginal Fishers*)
Adalah nelayan yang sedikit banyaknya memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki jumlah untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- c. Nelayan Komersil Nelayan Komersil (*Commercial Fishers*) adalah nelayan yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.
- d. Nelayan Rekreasi Nelayan Rekreasi (*Recreational/Sport Fishers*) adalah orang-orang yang secara prinsip melakukan

kegiatan penangkapan ikan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga.

7) Keterampilan Profesi

- a. Nelayan Formal Keterampilan profesi menangkap ikan yang didapat dari belajar dan 16 berlatih secara sistematis akademis dan bersertifikasi atau berijazah.
- b. Nelayan Nonformal Keterampilan profesi menangkap ikan yang diturunkan atau dilatih dari orang tua atau generasi pendahulu secara nonformal.

8) Mobilitas

- a. Nelayan Lokal Nelayan yang beroperasi menangkap ikan sesuai perairan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah daerah setempat.
- b. Nelayan Andon Nelayan dengan kapal berukuran maksimal 30 Gross Tonnage yang beroperasi menangkap ikan mengikuti rayak embera ikandiperairan otoritas teritorial dengan legalitas izin antar pemerintah daerah.

9) Teknologi

- a. Nelayan Tradisional Nelayan tradisional menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.

b. Nelayan Modern Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan 17 perahu melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.

10) Jenis Kapal

- a. Nelayan Mikro Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 0 (nol) GT (Gross Tonage) sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- b. Nelayan Kecil Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 11 (sebelas) GT (Gross Tonage) sampai dengan 60 (enam puluh) GT.
- c. Nelayan Menengah Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu yang berukuran 61 (enam puluh satu) GT (Gross Tonage) sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) GT.
- d. Nelayan Besar Nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu di atas 135 (seratus tiga puluh lima) GT.³⁴

³⁴Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Jakarta, Salemba. Empat, 2005, hlm. 91

D. Pandangan Agama Islam Tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pandangan Islam.

Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyuruh kaum mukminin menolong saudaraseagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah yang menyatakan "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam ajaran Islam konsep jaminan sosial berasal dari dasar untuk saling tolong menolong antara orang yang lapang kepada orang yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan karena harta, karena sakit ataupun karena musibah lainnya. Al-Qur'an sering menyebut jaminan sosial dalam bentuk instrument zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dananya digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya.

Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara,

dengan tujuan sosial menurut syariat Islam, seperti pendidikan dan kesehatan bahkan sandang dan pangan. Melihat kenyataan di atas, sekarang peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, terutama bagi tenaga kerja, baik itu buruh kasar, karyawan dan pegawai beserta dengan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena sistem yang diterapkan pemerintah adalah dengan menarik iuran kepada para tenaga kerja anggota BPJS yang ingin mendapatkan jaminan, sedangkan bagi yang tidak menjadi anggota BPJS maka tidak berhak mendapatkan jaminan tersebut, pemerintah terkesan memaksa dalam program ini. Jika dilihat dari sistem pemerintahan Islam di era khalifah dulu, seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar, beliau mengerti tentang tanggung jawabnya terhadap rakyatnya baik itu para pekerja terutama rakyat yang miskin dan ia sangat antusias untuk menutupi kebutuhan mereka. Umar memberikan syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi bagi orang yang mendapatkan jaminan sosial dari kalangan fakir-miskin, yaitu tidak mampu bekerja, atau pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya.

Oleh karena itu pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam Islam sangat menekankan nilai dan norma kemanusiaan dan keadilan bagi pekerja. Setiap orang yang hidup dalam sebuah negara berhak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Hal ini juga senada dengan falsafah Undang-undang dasar negara kita yang menyatakan orang

fakir dan miskin menjadi tanggungan negara. Banyak fuqaha Muslim klasik menegaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara itu, sedemikian seriusnya sehingga mereka menyatakan bahwa kesetiaan terhadap negara tergantung pada hal ini. Jika negara gagal memenuhi kebutuhan para warganya maka negara kehilangan hak kepatuhan dari warganya.

Pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja beserta keluarganya yang termasuk dalam golongan tidak mampu dapat diambil dari dana zakat, sedakah, infaq ataupun pajak yang diambil dari kekayaan yang terkandung dalam sebuah negara kaya raya sebagai sebuah dana asuransi berbasis Islam. Dengan demikian tidak ada anggota rakyat yang akan merasa tidak aman secara finansial baik dirinya, istrinya ataupun anak-anaknya sesudahnya, karena dana jaminan sosial itu (yaitu zakat) akan senantiasa menjaga kepentingan kaum fakir dan miskin. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak perlu mengkhawatirkan dirinya terhadap kesulitan yang tak dapat diramalkan seperti sakit, kebakaran, kecelakaan, banjir, kebangkrutan, kematian, dan sebagainya, yang mungkin akan menghancurkan dirinya, memusnahkan harta atau bisnisnya yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin, karena dana zakat adalah asuransi yang permanen terhadap semua bentuk risiko.

Pelaksanaan jaminan sosial yang di jalankan pemerintah melalui BPJS ketenagakerjaan yang termuat dalam undang-undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara umum sudah sejalan dengan ajaran Islam, yaitu ingin mensejahterakan rakyat/tenaga kerjanya, tetapi masih diperlukan perbaikan-

perbaikan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan norma-norma seperti yang diterapkan oleh khalifah Umar bin al-Khattab dalam memberikan jaminan bagi rakyatnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa konsep BPJS sesungguhnya adalah penerapan *at-takmin at-ta'a* yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran syariah Islam.

Konsep Islam mengenai jaminan sosial ini sejalan pula dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan konstitusional Negara Indonesia ini dengan jelas menginstruksikan bahwa salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan suatu sistem jaminan sosial (*at-takaful-ijtima'iy*).

2. Pandangan Islam Tentang Iuran Jaminan Sosial

Pandangan Islam Tentang Iuran Jaminan Sosial Seperti yang telah disebutkan pada teori di atas, dalam Islam iuran jaminan sosial ditanggung oleh suatu badan yang disebut baitul mal, yang dananya diambil dari para dermawan, orang-

orang kaya dan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Instrumen pengumpulan dan tersebut



diantaranyadapat melaluizakat, wakaf dan sedekah.Di Indonesia,melaluiBPJSKetenagakerjaanPemerintahmengaturbahwatiap pekerjabaikyangadadalamhubungankerjadandiluarhubungankerjawajib untukmenjadianggota BPJSketenagakerjaan.

Melihat kenyataan di atas, dalam hukum Islam iuran sebaiknya memang harus dibayarkan oleh negara melalui badan-badansosialyang telah dibuat oleh pemerintah. Misalnya saja sekarang progamyang dikeluarkan pemerintah melalui kementerian sosial, seperti kartusehat, kartu keluarga sejahtera dan kartu pintar. Jika dari isi UU SJSNPasal1yangberbunyi:Asuransisosialadalahsuatumechanismepengumpulandana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran gunamemberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpapesertadan/atau anggota keluarganya. Lalu Pasal 17 ayat (1): Setiappesertawajibmembayariuran.(2)Setiappemberikerjawajibmemungutiuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadikewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secaraberkala.

Peraturan di atas seperti tidak sejalan dengan konsep jaminansosialdalamIslam,karenaadanyapembayaraniuranyangbersifatwajib,tentuiniakanmenjadibebanbagi buruhataupekerjayangminimpenghasilan.BahkanjikapesertaBPJSlambatdalammembayar iuran, maka dia akan diberhentikan dari keanggotaan BPJSketenagakerjaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menjawab Rumusan Masalah

1. Gambaran Umum Nelayan Kabupaten Demak

Masyarakat nelayan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap harinya. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat nelayan harus rela menanggung hidup yang berat. Secara sosial ekonomi, tingkat kehidupan nelayan khususnya nelayan kecil tidak banyak berubah dari tahun ke tahun, tingkat kesejahteraan mereka semakin merosot jika dibandingkan pada masa tahun 1970-an. Hal itu disebabkan karena kondisi ikan di perairan laut Jawa umumnya sudah mengalami *over exploited*.

Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah pesisir yang terletak disekitar Pantai Utara Jawa Tengah, memiliki potensi sumberdaya pesisir yang sangat melimpah salah satunya adalah sumberdaya perikanan laut. Kabupaten Demak dengan garis pantai sepanjang 34,71 kilometer menyebarkan 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung. Sebagian besar mata pencaharian utama penduduk wilayah pesisir Kabupaten Demak adalah nelayan. Tabel berikut ini akan

menjelaskan jumlah nelayan yang ada di 4 kecamatan tersebut berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak.

Tabel 3.1
Jumlah Nelayan Laut Kabupaten Demak

No.	Kecamatan	Juragan	Pandega
1.	Sayung	472	431
2.	Wedung	1.335	2.775
3.	Bonang	1.807	5.974
4.	Karang Tengah	125	130
Jumlah		3.739	9.130

Sumber: www.demakkab.go.id

Ada 2 jenis nelayan laut yang ada di Kabupaten Demak yaitu juragan (pemilik modal, kapal, teknologi) dan pendega (buruh nelayan). Nelayan buruh (pendega) merupakan nelayan yang tidak memiliki alat-alat produksi dalam kegiatan perikanan seperti alat tangkap, perahu, dan lain-lain. Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah nelayan laut di Kabupaten Demak pada tahun 2022 sebanyak 12.869 orang nelayan yang terdiri dari pendega sebanyak 9.130 orang dan juragan sebanyak 3.739 orang. Terlihat bahwa jumlah pendega/buruh nelayan lebih besar dibandingkan dengan juragan karena membutuhkan modal yang besar untuk dapat melaut. Sebagian besar juragan (40%) berada di Kecamatan Wedung, sedangkan hampir separuh pendega berada di Kecamatan Bonang.

2. Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Seperti Nelayan di Kabupaten Demak

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28 Ayat 3 dan Pasal 34 ayat 3. Untuk merealisasikan penyelenggaraan jaminan sosial, maka negara membuat pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, program jaminan sosial dibagi menjadi 2 (dua) yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja ketika melakukan pekerjaan. Dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja informal atau pekerja bukan

penerimaupah, untuk itu pekerjaan pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan di rinya maupun pekerjanya.

Berdasarkan berbagai definisi tenaga kerja, menunjukkan bahwa pengaturan hukum perburuhandan dan perlindungan berlaku untuk semua pekerja baik di sektor formal maupun informal, sehingga hampir semua negara memberlakukan sistem jaminan sosial untuk memberikan perlindungan pada semua pekerja yang sebagaimana di Indonesia memberikan jaminan sosial pada pekerja melalui Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan dan dalam bentuk uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dengan demikian diharapkan pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan rasa aman dan nyaman sehingga dapat menciptakan pekerjaan yang produktif.

BPJS Ketenagakerjaan semakin melengkap cakupan bagi pekerja di Indonesia, program yang cukup menarik yakni program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjabukan penerimaupah (BPU) yang mulai beroperasi pada Juli 2015. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi pekerjabukan penerimaupah (BPU) yaitu pekerj yang melakukan

kegiatan atau usaha ekonomis secara mandiri untuk memperoleh penghasilannya
contohnya pekerjanya dapat mendaftarkan diri mereka ke dalam 3 (tiga)
program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan
pemeliharaan kesehatan, setiap nelayan atau
pekerja disektor informal lainnya yang melakukan pekerjaan sangat lah membut
uhkan perlindungan jaminan sosial, apalagi pekerjaan seorang nelayan
merupakan pekerjaan yang penuh dengan resiko yang dapat
terjadi menimpakanpun.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 1 Tahun 2016, peserta yang merupakan
pekerja bukan penerima upah harus dapat mengikuti 3 (tiga) jenis program jamin
ansosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun peserta bukan penerima upah
dapat memilih program sesuai dengan kemampuan
dan kebutuhan peserta, yang mana dalam program jaminan sosial untuk pekerja
bukan penerima upah yang wajib dan paling penting pada
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sedangkan Jaminan Hari
Tuah bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan program jaminan yang paling mendasar
yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan. Adapun
mengenai tata cara pembayaran dan iuran yang harus dibayarkan untuk
program jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah
seperti nelayan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kete
nagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 wajib
membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang

- dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (2) Pembayaran iuran dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan iuran yang bersangkutan.
 - (3) Pembayaran iuran dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
 - (4) Pembayaran iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) bulan;
 - b. 6 (enam) bulan atau;
 - c. 1 (satu) tahun

Namun dalam kenyataannya peserta tidak dibatasi waktu dalam melakukan pembayaran iuran atau pembayaran dapat dilakukan kapan saja sehingga dapat dikatakan fleksibel, hal ini dilakukan dengan mempermudah peserta karena tidak terkendala oleh batasan waktu. Pada dasarnya perlindungan dari program jaminan sosial diberikan selama jangka waktu yang dipilih oleh peserta, kapan peserta melakukan pembayaran iuran sesuai periode yang dipilih saat itu juga peserta mulai mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang berakhir sesuai periode yang dipilih.

Jika peserta tidak melakukan pembayaran iuran, secara otomatis kepesertaannya hangus dan dapat diaktifkan kembali dengan melakukan pembayaran iuran. Sehingga para pekerja informal tidak perlu takut di bebani akan denda atau tunggakan ketika tidak mampu membayar iuran untuk melanjutkan program jaminan sosial, dikarenakan pembayaran iuran dilakukan dimuka, dan para pekerja informal dapat melanjutkan kembali aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan pembayaran iuran untuk bulan kedepannya. Sebagaimana yang terdapat

dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016, yakni:

- (1) Dalam hal peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 3 akan melanjutkan kepesertaannya kembali dalam program JKK, Peserta tidak diwajibkan untuk membayar tunggakan iuran sebelumnya.
- (2) Kepesertaan dalam program JKK bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mulai berlaku sejak iuran dibayar lunas.

Besaran pembayaran iuran berdasarkan tabel dasar iuran pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerjadian Jamian Kematian, yakni untuk Jaminan Kecelakaan Kerjasejumlah 1% dari nominal tertentu berdasarkan dasar penghasilan penetapan manfaat sesuai kemampuan penghasilan yang dilaporkan besaran iurannya sama semuayaitu Rp.6.800,-. Kemudian sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tu besaran iuran yakni 2% nominal tertentu berdasarkan dasar penghasilan penetapan manfaat sesuai penghasilan yang dilaporkan. Dengan demikian peserta BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja bukan penerima upah tidak merasa keberatan, karena besaran iuran disesuaikan kemampuan penghasilan yang dilaporkan.

Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dibayarkan di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan di daerah masing-masing, dapat juga dikumpulkan melalui kelompok kemudian salah satu koordinator dapat menyetorkan ke kantor cabang BPJS ketenagakerjaan terdekat, atau dapat juga

melalui Mitra Perbankan/Payment Point yang bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Sehingga dengan demikian mempermudah peserta dalam melakukan pembayaran iuran jika tempat tinggalnya jauh dari kantor cabang BPJS ketenagakerjaan di daerahnya, karena memang kantor cabang BPJS ketenagakerjaan belum begitu banyak dan meluas, tidak setiap daerah terdapat kantor cabang BPJS ketenagakerjaan seperti halnya di Kabupaten Demak yang masih berpusat dengan kantor cabang BPJS ketenagakerjaan Majapahit Semarang.

Oleh karena itu negara Indonesia yang merupakan negara dengan banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan seperti penduduk yang dekat dengan pesisir pantai dan laut contohnya di Kabupaten Demak yang tersebar di beberapa tempat seperti Desa Morodemak Kecamatan Bonang dan Desa Bungo Kecamatan Wedung yang menjadi populasi lingkungan nelayan di Kabupaten Demak. Berdasarkan data kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Demak yang berkordinasi dan berpusat di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit menurut kepala bidang kepesertaan tercatat pada tahun 2022 jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK) kurang lebih sebanyak 28 ribu pekerja bukan penerima upah (BPU).

Berikut kutipan wawancara bersama ibu Yetty Lani selaku kepala bidang Pelayanan kepesertaan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Majapahit Semarang.

“Data untuk BPJS Ketenagakerjaan di sektor informal Kabupaten Demak kurang lebih tercatat ada 28 ribuan yang terdaftar

semua tersebut di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Demak meliputi keseluruhan pekerja tetap dan pekerja BPU seperti pekerja bangunan, pemulung, buruh tani, dan juga nelayan yang pastinya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pekerja di sektor formal apalagi sekarang diwajibkan bagi perusahaan, kantor-kantor, maupun instansi lainnya untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan”. Ucap ibu Yetty Lani selaku kepala bidang pelayanan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Majapahit Semarang.

Menurut ibu Yetty Lani, dari jumlah 28 ribu peserta yang terdiri dari nelayan terdaftar hanya kurang lebih 600 nelayan diseluruh kabupaten Demak yang merupakan pekerja nelayan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan skala prioritas yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Demak jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah nelayan seluruh Kabupaten Demak yang tercatat ada 12.869 yang tersebar di 4 kecamatan seperti pada tabel 1.1 yakni jumlah keseluruhan nelayan kabupaten Demak.

“Untuk nelayan di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Demak paling hanya 600 sekian orang yang terdaftar, dari jumlah itu sebagian juga didaftarkan oleh Bupati Demak jadi ya mungkin hanya beberapa persen dari nelayan diseluruh Kabupaten Demak karena di Demak banyak yang profesinya nelayan apalagi di daerah pesisir kan rata-rata semua penduduk kerjanya nelayan, pekerja-pekerja tersebut kan kesadaran masih rendah tentang program ini.”

Nelayan-nelayan yang ada di Desa Morodemak kecamatan Bonang dan Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak juga secara langsung dilakukan wawancara oleh penulis sebagai contoh perkampungannya. Mereka menyatakan bahwa banyak dari mereka belum mendaftar

dan belum terdaftar kedalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seperti yang diungkap salah satu nelayan di Desa Bungo yakni Suparjo 55 tahun pada kutipan wawancara langsung berikut ini:

“Setahu saya banyak yang tidak mendaftar sih karena kan kalo ada apa-apa begitu kita selalu ada informasi tapi sampai sekarang sih pada belum ngerti juga tentang program itu. Kalau saya belum ada rencana untuk mendaftar, ya karena untuk makankeluarga saja masih kurang, penghasilan juga tidak menentukan apalagi ikut mendaftar itu harus membayarnya jadi belum ada rencana mendaftar.”Ucap Suparjo

Selanjutnya pada saat wawancara ditempat berbeda yaitu salah satu seorang nelayan di Desa Morodemak mereka mengatakan beberapa nelayan di Desa tersebut telah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan karena diikutsertakan dalam program Pemerintah Kabupaten Demak berikut kutipan wawancara bersama bapak Agus Supriyandi 46 tahun:

“Saya sendiri sudah daftar sih katanya kemarin didaftarkan sama ibu bupati, terus juga ada banyak yang didaftarkan juga tapi gatau syarat yang didaftarkan sama jumlah tepatnya tidak tahu berapa, soalnya kemarin rame-rame pada pengen ikut didaftarkan gitu, kan kita senang kalau tidak harus membayar, kayaknya disini pada tidak tahu ada BPJS buat pekerja nelayan gitu programnya apa aja, apalagi harus bayar-bayar gitu kan agak ribet makanya pas ada saya dikasih tahu ada program dari bupati saya mau didaftarkan ya alhamdulillah.”Ucapnya.

Program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak sangat disambut positif oleh nelayan-nelayan Kabupaten Demak mereka mengatakan bersyukur dengan adanya program tersebut sebagai langkah untuk mendorong sektor kesehatan dan perekonomian apalagi ditengah pandemi Covid 19.

Dari pembahasan wawancara di atas hal ini menunjukkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan ini lebih didominasi pada pekerja formal atau pekerja penerima upah apalagi dengan masih banyak nelayan di Kabupaten Demak dengan tingkat ekonomi yang kurang sehingga mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok dibanding harus membayar iuran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Seperti Nelayan di Kabupaten Demak Beserta Solusinya.

Dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dengan hambatan yang sering kali menjadi halangan berjalannya kebijakan tersebut. Begitu juga dengan pelaksanaan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan di Kabupaten Demak, hambatan tersebut dapat terjadi karena:

1. Faktor pengetahuan dan pendidikan

Dalam pelaksanaannya yang perlu di gali lebih dalam hal ini adalah apakah sistem ini layak untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang tersebar di pelosok masih memiliki pengetahuan yang tidak sama. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan sistem iuran yang merupakan program BPJS untuk dapat diikuti dengan cara menabung yang dilakukan oleh tenaga kerja. Selama ini budaya menabung terkait dengan lembaga

a

keuangan semisal Bank hanya dapat dinikmati oleh masyarakat perkotaan dan kelas menengah, sedangkan masyarakat pelosok negeri belum seluruhnya mampu mengakses pelayanan publik, apalagi nelayan-nelayandi Kabupaten Demak yang bermukim berada di daerah yang jauh dari pusat kota. Untuk itu diperlukan kerja keras dalam sosialisasi kedepan mengenai skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterapkan. Terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan banyak pekerja yang tidak paham dan mengerti kegunaan dan keuntungan program yang ada khususnya pekerja disektor informal seperti halnya nelayan. Selain daripada faktor pengetahuan faktor pendidikan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap akses komunikasi dan akses pengetahuan itu sendiri bagi pekerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Menengok kondisi tingkat pendidikan kita tampak belum menggembirakan, bahkan sebagian besar nelayan yang ada diseluruh Indonesia rata-rata berpendidikan hanya tingkat SD-SMP sehingga nelayan kesulitan mencari pekerjaan lainnya. Hal ini berpotensi sebagai faktor penghambat suksesnya suatu kebijakan termasuk jaminan sosial nasional salah satunya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena pendidikan seseorang merupakan aspek yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, sedangkan pengetahuan sebagai prasyarat dalam melaksanakan suatu misi program. Pengetahuan sendiri bias didapat dari proses pendidikan sekolah, lingkungan maupun bentuk sosialisasi. Untuk itu sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan perlu

dilakukan secara intensif terutama bagi penduduk yang berpendidikan rendah termasuk nelayan.

2. Faktor ekonomi dan pendapatan yang rendah

Pendapatan sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan pekerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan asuransi terhadap program itu sendiri. Membicarakan pendapatan pekerja perlu mengetahui standar upah di daerah bersangkutan, namun apabila berbicara tentang nelayan yang merupakan pekerja bukan penerima upah yang pendapatannya bergantung pada situasinya maupun kondisi di laut. Pendapatan yang tidak pasti di nelayan pun menjadi dampak terhadap keikutsertaan pekerja dalam jaminan sosial, jika sistem yang digunakan dengan sistem asuransi rata-rata di mereka mementingkan untuk kehidupan pokok sehari-harinya seperti makan serta pemenuhan kebutuhan primer lainnya yang menurut para nelayan pada saat dilakukan wawancara mereka juga merasa masih masih serba kesulitan. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan di sektor informal belum mampu menyamai bahkan di bawah upah minimum regional. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup seluruh kaum pekerja khususnya di sektor informal. Sehingga dapat menjadi variasi untuk memperlihatkan tingkat kesejahteraan para pekerja. Maka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sampai saat ini hanya dinikmati oleh sebagian pekerja yang kesuluruhannya didominasi oleh pekerja sektor formal. Demikian juga dengan akses para pekerja

dalam program jaminan sosial seperti Jamsostek yang sampai saat ini baru sekitar 30 persen yang mampu memanfaatkan program tersebut.

3. Faktor batasan usia

Batasan usia juga dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan jalannya jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja di sektor informal seperti pekerja bukan penerima upah. Karenanya pada program BPJS tersebut memiliki perturan terhadap batasan usia bagi pekerjanya yakni pada program jaminan hari tua contohnya yaitu dengan usia minimal 56 tahun serta pencairan yang harus dengan aturan minimal satu tahun dari waktu kepesertaannya, sedangkan profesi seorang nelayan sendiri tidak terbatas pada faktor usia bahkan masih banyak nelayan yang berusia lebih dari 56 tahun yang aktif dalam pekerjaannya selama dirinya masih sanggup untuk bekerja. Hal ini juga membuat kepesertaan pada pekerja nelayan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Dari tiga hambatan di atas yang dapat menjadi hambatan lainnya adalah tidak adanya kantor cabang khusus atau tempat khusus tentang BPJS ketenagakerjaan tersebut di kabupaten demak maka hal tersebut juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi masyarakatnya karena tempat yang dirasa terlalu jauh untuk dijangkau dan berada diluar kota atau daerah yang bukan merupakan lingkungan Kabupaten Demak. bahkan banyak masyarakat Kabupaten Demak sendiri tidak mengetahui dimanakah kantor cabang bagi masyarakat Kabupaten Demak, sehingga kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi nelayan dan pekerja

bukan penerima upah lainnya yang tidak dapat berjalan secara optimal dan merata.

Selama ini BPJS Ketenagakerjaan pun juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat khusus nya pekerja pada sektor informal bahwa pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Namun memberipengaruh dan menyadarkan masyarakat bukan lah sesuatu hal yang mudah apalagi faktor pengetahuan tentang kepentingan keselamatan masyarakat juga masih rendah, maka dari itu beberapa upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah jumlah peserta yakni dengan cara melakukan sosialisasi dengan pendekatan persuasif melalui berbagai cara dan kegiatan seperti mendirikan stan-stan yang diamanaterdapat kegiatan pekerja-pekerja terutama kegiatan kelompok pekerja di sektor informal. Sosialisasi tersebut biasanya menjelaskan terkait apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan pada peserta bukan penerima upah, peserta juga dipersilahkan untuk bertanya terkait program-program jaminan sosial tersebut.

BAB
IV PENUTUP
UP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Nelayan) di Kabupaten Demak belum berjalan optimal dan menyeluruh, dari 12 ribu nelayan seluruh Kabupaten Demak yang tersebar di 4 Kecamatan hanya kurang lebih 600 nelayan yang tergerak mengikuti kepesertaan dalam program BPJS Syakni jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Demak adalah nelayan yang didatad dan didaftarkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada akhir tahun 2021 yang lalu.

2. Faktor-

Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Nelayan) di Kabupaten Demak adalah Kurangnya kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor terbesar dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut khususnya bagi pekerja bukan penerima upah seperti nelayan. Di Kabupaten Demak contohnya dengan banyak populasi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan namun kepedulian dan kesadarannya masih sangat rendah

mengingat Kabupaten Demak juga merupakan Kabupaten yang belum memiliki kantor cabang khusus tentang BPJS ketenagakerjaan yang bertempat di Kabupaten Demak, maka hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaannya, sehingga kebanyakan dari masyarakatnya pun belum mengetahui dimanakah mereka harus mendaftar atau sekedar mencari informasi tentang program tersebut karena kantor cabang di Kabupaten Demak yang masih satu tempat dengan kota lain yakni kantor cabang BPJS ketenagakerjaan yang ber alamat di Majapahit Kota Semarang. Selain dari kedua faktor penghambat lainnya yakni tidak adanya batasan usia bagi pekerja nelayan di Kabupaten Demak

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Demak lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan tentang program dan manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan dan melakukan pembinaan, pendampingan terhadap nelayan khususnya nelayan yang berada di pelosok daerah yang minim informasi dan pemahaman tersebut agar menumbuhkan kesadaran keselamatan kerja nelayan.

2. Diharapkan agar nelayan menyadari tentang bahaya/resiko kerja sebagai nelayan, sebagai nelayan dengan menyadari resiko tersebut harapannya agar nelayan bersedia menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AI-QURAN DAN HADIST

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurandan Terjemahannya, J-ART*, Bandung, 2005.

Al-Hadist.

B. BUKU

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mander Maju, Bandung, 2008.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002

Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Sastrawidjaya, dkk, *Pusat Pengolahan Produk Sosial*, Jakarta, Nelayan Nusantara, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.

Zainal Asikin dkk, *Dasar Hukum Perburuhan*, Cetak 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknik Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. KARYA ILMIAH

Daniel Perwira, Alex Arifianto Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, "Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia, Jurnal Hukum

Luhur Sanitya Pambudi, "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

SUMBER LAIN/INTERNET

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html) (17 November 2021).

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial (diakses pada tanggal 17 November 2021)

<http://repository.unissula.ac.id/19445/6/bab%20I.pdf> (diakses pada tanggal 17 November 2021)

<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah> (diakses pada tanggal 17November2021)

<https://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/>(diaksespadapadatanggal 17 November2021)

<https://stik.co.id/web/page/Profil+Perusahaan-2>(diakses pada tanggal 17November2021)

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>(diaksespadatanggal17Novembe
r2021)

<https://www.dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-2-macam-metode-penting-dalam-mengolah-data> (diakses pada tanggal 15Desember202)

http://repository.uib.ac.id/1141/6/S_1451070_chapter3.pdf (diakses
padatanggal16 Desember 2021)

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-4-tipe-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-yang-perlu-diketahui> (diakses pada tanggal 31Desember2021)